



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH SUMARSONO.
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 23 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bumi Segoro Rt.005 Rw.008, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH SUMARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelepan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH SUMARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 lembar Surat Pemesanan an. Brigadir Rahmad Hidayat.
 - 1 lembar Surat Pemesanan an. Dragon N.A.
 - 1 lembar surat pemesanan an. Greywolf T.
 - 17 lembar surat pemesanan an. Knick Knack.
 - 2 lembar surat pemesanan an. Miko Sillagan.
 - 17 lembar surat pemesanan an. Solo Tactical.
 - 1 lembar surat pemesanan an.US Tactical
 - 1 bendel laporan pembayaran Coustomer.
 - 1 lembar slip gaji .
 - 1 bendel Perjanjian Kerja.
 - 1 Bendel Rekening Koran Bank BCA.
 - 1 Bendel Rekekning Korang Bank MandiriTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulaginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH SUMARSONO, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2018, namun baru diketahui pada bulan Oktober 2019, bertempat Kantor di Kantor PT. Molay Satrya Indonesia yang beralamat di Gang Gondang, Padekan Rt.01 Rw.09, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2017 terdakwa mulai bekerja PT. Molay Satrya Indonesia yang beralamat di Gang Gondang, Padekan Rt.01 Rw.09, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman berdasarkan SK Perjanjian Kerja Tertentu Nomor 001/PT.MSI/PKWT/IX/2017 sebagai Sales and Marketing staff yang tugas dan tanggungjawabnya memasarkan produk, melakukan transaksi dan melakukan penagihan ke Customer, hal tersebut diperkuat dengan Surat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang ditandatangani oleh Operasional Manager PT. Molay Satrya Indonesia.

- Bahwa sebagai Karyawan pada bagian Sales and Marketing staff, terdakwa mendapatkan tugas antara lain menawarkan barang/produk dari PT. Molay Satrya Indonesia, memasarkan produk, melakukan transaksi dan melakukan penagihan ke Customer, melaporkan / membayarkan uang hasil penjualan atau uang tagihan dari para Customer ke PT. Molay Satrya Indonesia.

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan, setiap Sales and Marketing menerima uang pembayaran atau uang tagihan dari para Customer harus segera disetorkan ke Rekenign PT. Molay Satrya Indonesia

- Bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai Karyawan pada bagian Sales and Marketing staff PT. Molay Satrya Indonesia, terdakwa telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan penjualan atau memasarkan barang-barang produk milik PT. Molay Satrya Indonesia ke beberapa calon Customer melalui Instagram @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog. Kemudian ada beberapa Customer yang memesan barang produk PT. Molay Satrya Indonesia melalui terdakwa selaku Sales and Marketing, diantaranya adalah :

- Brigadir RAHMAT HIDAYAT alamat Asrama Brimob Polda Sumut Blok K 1 No.3 Jl. Wahid Hasyim Medan Baru Merdeka Sumatra Utara barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.21.767.991,-;
- DRAGON NEST AIRSOFT alamat Jl. Ciptomangunkusumo No.25 Harapan Baru Samarinda barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.8.050.000,-
- GREY WOLF TACTICAL alamat Mako Detasemen Gegana Jl. Tjilik Riwut Km.01, Palangkaraya Kalimantan Tengah barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.4.535.997,-
- KNICK KANCKS TACTICAL alamat Jl. Abdullah Daeng Sirua No.143-145 Makasar barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.16.005.125,-
- MIKO SIALLAGAN alamat Asrama Brimob Jl. Ahmad Yani Pematang Siantar Sumatra Utara barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.3.907.799,-
- SOLO TACTICAL alamat Surakarta barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.22.234.803,-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- US TACTICAL alamat Jl. Sarani No.32, Korumba Mandogga Kendari Sulawesi Tenggara barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.5.730.000,-
- Bahwa prosedur pemesanan barang ke PT. Molay Satrya Indonesia tersebut dilakukan dengan cara Customer reseller membuka akun Instagram PT. Molay Satrya Indonesia yaitu @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog atau aku facebook Molay Satrya Indonesia, kemudian menghubungi Sales Marketing yang tertera di akun tersebut, selanjutnya Sales Marketing membuat Sales Order sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing warna putih untuk Customer, warna pink untuk bagian keuangan, warna kuning untuk bagian gudang. Setelah itu Sales meminta kepada bagian gudang untuk mengirimkan ke Customer, dan setelah bagian gudang mengirim barang, memberitahukan ke bagian keuangan jika barang sudah dikirim selanjutnya muncul invoice yang akan digunakan oleh bagian Sales untuk melakukan penagihan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah barang diterima oleh Customer, dan kemudian untuk pembayaran reseller langsung transfer ke rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia.
- Bahwa untuk pemesanan barang-barang yang sudah dikirimkan ke Customer namun belum terbayar, seharusnya pembayarannya langsung ditransfer ke Rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia, tetapi dengan kemauan terdakwa yang tidak didasari adanya SOP yang berlaku di Perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia, terdakwa telah mengarahkan atau memberitahukan kepada Customer agar pengiriman transfernya di kirim ke Rekening pribadi terdakwa yaitu Rekening Bank BCA No.4560802582 dan Rekening Bank Mandiri No.13700132736 yang kesemuanya atas nama TRIS TEGUH SATRIYA hingga nilainya mencapai sebesar Rp.82.231.717,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan perincian :
 - Brigadir RAHMAT HIDAYAT alamat Asrama Brimob Polda Sumut Blok K 1 No.3 Jl. Wahid Hasyim Medan Baru Merdeka Sumatra Utara senilai Rp.21.767.991,-
 - DRAGON NEST AIRSOFT alamat Jl. Ciptomangunkusumo No.25 Harapan Baru Samarinda senilai Rp.8.050.000,-
 - GREY WOLF TACTICAL alamat Mako Detasemen Gegana Jl. Tjilik Riwut Km.01, Palangkaraya Kalimantan Tengah senilai Rp.4.535.997,-

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KNICK KANCKS TACTICAL alamat Jl. Abdullah Daeng Sirua No.143-145 Makasar senilai Rp.16.005.125,-
- MIKO SIALLAGAN alamat Asrama Brimob Jl. Ahmad Yani Pematang Siantar Sumatra Utara senilai Rp.3.907.799,-
- SOLO TACTICAL alamat Surakarta senilai Rp.22.234.803,-
- US TACTICAL alamat Jl. Sarani No.32, Korumba Mandogga Kendari Sulawesi Tenggara senilai Rp.5.730.000,-
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman transfer uang dari beberapa Customer yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp.82.231.717,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), seharusnya uang tersebut diserahkan atau disetorkan ke PT. Molay Satrya Indonesia, tetapi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemilik PT. Molay Satrya Indonesia, uang tersebut oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya diantaranya untuk : membayar kontrakan sewa rumah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk membeli almari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli Kasur Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membeli Dispenser Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk membeli Kipas angin Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perusahaan dan berdasarkan data-data yang diketemukan dilapangan dari beberapa Customer yang pernah menerima kiriman barang-barang produk PT. Molay Satrya Indonesia, telah diketemukan penyimpangan atau uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan secara berulang kali atau secara berlanjut dari Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 namun baru diketahui pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PT. Molay Satrya Indonesia menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar Rp.82.231.717,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa adalah sebagai Karyawan atau Pegawai pada bagian Sales and Marketing PT. Molay Satrya Indonesia yang setiap bulannya mendapat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah atau gaji pokok sebesar Rp.1.848.700,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. Molay Satrya Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH SUMARSONO, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2018, namun baru diketahui pada bulan Oktober 2019, bertempat Kantor di Kantor PT. Molay Satrya Indonesia yang beralamat di Gang Gondang, Padekan Rt.01 Rw.09, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2017 terdakwa mulai bekerja PT. Molay Satrya Indonesia yang beralamat di Gang Gondang, Padekan Rt.01 Rw.09, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman sebagai Sales and Marketing staff yang tugas dan tanggungjawabnya memasarkan produk, melakukan transaksi dan melakukan penagihan ke Customer, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Operasional Manager PT. Molay Satrya Indonesia.
- Bahwa sebagai Karyawan pada bagian Sales and Marketing staff, terdakwa mendapatkan tugas antara lain menawarkan barang/produk dari PT. Molay Satrya Indonesia, memasarkan produk, melakukan transaksi dan melakukan penagihan ke Customer, melaporkan / membayarkan uang hasil penjualan atau uang tagihan dari para Customer ke PT. Molay Satrya Indonesia.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan, setiap Sales and Marketing menerima uang pembayaran atau uang tagihan dari para Customer harus segera disetorkan ke Rekenign PT. Molay Satrya Indonesia.
- Bahwa setelah terdakwa diangkat sebagai Karyawan pada bagian Sales and Marketing staff PT. Molay Satrya Indonesia, terdakwa telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan penjualan atau memasarkan barang-barang produk milik PT. Molay Satrya Indonesia ke beberapa calon Customer melalui Instagram @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog. Kemudian ada beberapa Customer yang memesan barang produk PT. Molay Satrya Indonesia melalui terdakwa selaku Sales and Marketing, diantaranya adalah :
 - Brigadir RAHMAT HIDAYAT alamat Asrama Brimob Polda Sumut Blok K 1 No.3 Jl. Wahid Hasyim Medan Baru Merdeka Sumatra Utara barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.21.767.991,-
 - DRAGON NEST AIRSOFT alamat Jl. Ciptomangunkusumo No.25 Harapan Baru Samarinda barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.8.050.000,-
 - GREY WOLF TACTICAL alamat Mako Detasemen Gegana Jl. Tijilik Riwut Km.01, Palangkaraya Kalimantan Tengah barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.4.535.997,-
 - KNICK KANCKS TACTICAL alamat Jl. Abdullah Daeng Sirua No.143-145 Makasar barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.16.005.125,-
 - MIKO SIALLAGAN alamat Asrama Brimob Jl. Ahmad Yani Pematang Siantar Sumatra Utara barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.3.907.799,-
 - SOLO TACTICAL alamat Surakarta barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.22.234.803,-
 - US TACTICAL alamat Jl. Sarani No.32, Korumba Mandogga Kendari Sulawesi Tenggara barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.5.730.000,-
- Bahwa prosedur pemesanan barang ke PT. Molay Satrya Indonesia tersebut dilakukan dengan cara Customer reseller membuka akun Instagram PT. Molay Satrya Indonesia yaitu @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog atau aku facebook Molay Sartya Indonesia, kemudian menghubungi Sales Marketing yang tertera diakun tersebut, selanjutnya Sales Marketing membuat Sales Order sebanyak 3 (tiga) rangkap

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing warna putih untuk Customer, warna pink untuk bagian keuangan, warna kuning untuk bagian gudang. Setelah itu Sales meminta kepada bagian gudang untuk mengirimkan ke Customer, dan setelah bagian gudang mengirim barang, memberitahukan ke bagian keuangan jika barang sudah dikirim selanjutnya muncul invoice yang akan digunakan oleh bagian Sales untuk melakukan penagihan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah barang diterima oleh Customer, dan kemudian untuk pembayaran reseller langsung transfer ke rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia.

- Bahwa untuk pemesanan barang-barang yang sudah dikirimkan ke Customer namun belum terbayar, seharusnya pembayarannya langsung ditransfer ke Rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia, tetapi dengan kemauan terdakwa yang tidak didasari adanya SOP yang berlaku di Perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia, terdakwa telah mengarahkan atau memberitahukan kepada Customer agar pengiriman transfernnya di kirim ke Rekening pribadi terdakwa yaitu Rekening Bank BCA No.4560802582 dan Rekening Bank Mandiri No.13700132736 yang kesemuanya atas nama TRIS TEGUH SATRIYA hingga nilainya mencapai sebesar Rp.82.231.717,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan perincian :
 - Brigadir RAHMAT HIDAYAT alamat Asrama Brimob Polda Sumut Blok K 1 No.3 Jl. Wahid Hasyim Medan Baru Merdeka Sumatra Utara senilai Rp.21.767.991,-
 - DRAGON NEST AIRSOFT alamat Jl. Ciptomangunkusumo No.25 Harapan Baru Samarinda senilai Rp.8.050.000,-
 - GREY WOLF TACTICAL alamat Mako Detasemen Gegana Jl. Tjilik Riwut Km.01, Palangkaraya Kalimantan Tengah senilai Rp.4.535.997,-
 - KNICK KANCKS TACTICAL alamat Jl. Abdullah Daeng Sirua No.143-145 Makasar senilai Rp.16.005.125,-
 - MIKO SIALLAGAN alamat Asrama Brimob Jl. Ahmad Yani Pematang Siantar Sumatra Utara senilai Rp.3.907.799,-
 - SOLO TACTICAL alamat Surakarta senilai Rp.22.234.803,-
 - US TACTICAL alamat Jl. Sarani No.32, Korumba Mandogga Kendari Sulawesi Tenggara senilai Rp.5.730.000,-
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman transfer uang dari beberapa Customer yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp.82.231.717,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), seharusnya uang tersebut diserahkan atau disetorkan ke PT. Molay Satrya Indonesia, tetapi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemilik PT. Molay Satrya Indonesia, uang tersebut oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya diantaranya untuk : membayar kontrakan sewa rumah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk membeli almari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli Kasur Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membeli Dispenser Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk membeli Kipas angin Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perusahaan dan berdasarkan data-data yang diketemukan dilapangan dari beberapa Customer yang pernah menerima kiriman barang-barang produk PT. Molay Satrya Indonesia, telah diketemukan penyimpangan atau uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan secara berulang kali atau secara berlanjut dari Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 namun baru diketahui pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PT. Molay Satrya Indonesia menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar Rp.82.231.717,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ramalia Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sebagai Legal staff di PT.Molay Satrya Indonesia, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus perizinan perusahaan yang terkait dengan berbagai bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan menerapkan peraturan yang berlaku di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan baik peraturan Internal perusahaan maupun peraturan diluar perusahaan;

- Bahwa PT.Molay Satrya Indonesia adalah perusahaan Industri yang bergerak di bidang pengadaan,desain dan pembuatan perlengkapan teknis atau army style untuk militer/kepolisian dan masyarakat umum di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa di PT. Molay Satrya Indonesia sebagai Sales dan Marketing yang berhadapan langsung dengan Customer atau Reseller;
- Bahwa tugas Terdakwa yang saksi ketahui adalah apabila ada customer / reseller yang mau order maka sales yang memberi harga dari barang tersebut dan kemudian Customer / reseller memilih harga dan apabila telah sepakat maka pesanan tersebut dapat diinput kemudian sales menyerahkan ke bagian Keuangan dan dibuatkan invoice yang akan digunakan oleh bagian Sales untuk melakukan penagihan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah barang diterima oleh Customer / reseller, dan kemudian untuk pembayaran Customer/reseller langsung transfer ke rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia;
- Bahwa untuk pembayaran uang oleh customer/reseller dikirim ke rekening perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia;
- Bahwa saksi pada saat melakukan audit keuangan PT. Molay Satrya Indonesia ditemukan Terdakwa tidak menyerahkan/menyetorkan uang yang telah dibayarkan oleh customer/reseller kepada PT. Molay Satrya Indonesia pada tahun 2018 sejumlah Rp 82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan pada tahun 2019 sejumlah Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan uang yang dikirim oleh Customer/reseller oleh Terdakwa tidak masuk kedalam rekening Perusahaan melainkan masuk ke rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa yaitu customer/reseller melakukan pembayaran melalui rekening BCA dan rekening Mandiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan PT. Molay Satrya Indonesia setiap Sales dan Marketing menerima uang pembayaran atau uang tagihan dari para Customer/reseller harus segera disetorkan ke Rekening PT. Molay Satrya Indonesia;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari audit keuangan PT. Molay Satrya Indonesia pada tahun 2018 ditemukan ada beberapa Customer/reseller yang telah melakukan pembayaran yaitu :
 - a. Brigadir Rahmat Hidayat untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.21.767.991 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
 - b. Dragon Nest Airsoft untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Grey Wolf Tactical untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.4.535.997.00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - d. KNICK KNACK untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.16.005.125.00 (enam belas juta lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
 - e. MIKO SIALLAGAN untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.3.907.799.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
 - f. SOLO TACTICAL untuk pemesanan pakaian tactical total Rp.22.234.803.00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;
 - g. US TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diambil tanpa ijin dari Perusahaan oleh Terdakwa ada yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu untuk tahun 2019 sejumlah kurang lebih Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang pada tahun 2018 belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. Rahayu Setyaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sejak bulan Agustus 2017 sebagai Sales Marketing;
 - Bahwa tugas sales marketing yaitu memasarkan produk PT. Molay Satrya Indonesia, secara on line melalui media social WA, Facebook dan instagram PT. Molay Satrya Indonesia;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pemesanan produk PT. Molay Satrya Indonesia yaitu pihak customer/reseller biasanya membuka akun instagram PT.Molay Satrya Indonesia yaitu @ molaysatriyaiindonesia “ kemudian menghubungi marketing yang tertera di akun tersebut,dan kemudian sales marketing membuat Sales order sebanyak 3 rangkap masing-masing warna putih untuk customer,pink untuk bagian keuangan, kuning untuk bagian gudang,selanjutnya sales meminta gudang untuk mengirim barang ke customer dan setelah gudang mengirim maka bagian gudang akan memberitahu ke bagian keuangan jika barang sudah dikiri,selanjutnya muncul invoice dan untuk invoice digunakan sales untuk melakukan penagihan (jatuh tempo pembayaran 14 (empat belas hari setelah pengiriman) dan selanjutnya untuk pembayaran reseller / customer langsung transfer ke rekening milik PT.Molay Satrya Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sebagai sales be to be / berhadapan langsung dengan customer/reseller;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan prosedur pemesanan barang yang dipesan oleh Customer/reseller akan tetapi untuk pembayaran produk/ penagihan dari para customer/reseller seharusnya dari pihak customer/reseller ke rekening PT. Molay Satrya Indonesia, namun Terdakwa diarahkan untuk mengirim ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank BCA 4560802582, dan rekening Bank Mandiri 13700132736 yang kesemuanya atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 ada beberapa Customer/reseller yang telah melakukan pembayaran yaitu :
 - a. Brigadir Rahmat Hidayat untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.21.767.991 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
 - b. Dragon Nest Airsoft untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Grey Wolf Tactical untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.4.535.997.00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - c. KNICK KNACK untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.16.005.125.00 (enam belas juta lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. MIKO SIALLAGAN untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.3.907.799.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan puluh sembilan rupiah) ;
 - e. SOLO TACTICAL untuk pemesanan pakaian tactical total Rp.22.234.803.00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;
 - f. US TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 ada uang yang telah dibayarkan oleh Customer/reseller yang telah dibayarkan diambil tanpa ijin dari Perusahaan oleh Terdakwa dan uang tersebut ada yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu untuk tahun 2019 sejumlah kurang lebih Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang pada tahun 2018 belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Annisa Dwi Mustika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Sleman dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. Molay Satrya Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 ;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sejak tanggal 6 September 2017 dengan Gaji UMR sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan pulsa Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sebagai sales be to be / berhadapan langsung dengan customer/reseller;
 - Bahwa Prosedur pemesanan produk PT. Molay Satrya Indonesia yaitu pihak customer/reseller biasanya membuka akun instagram PT.Molay Satrya Indonesia yaitu @ molaysatryaindonesia “ kemudian menghubungi marketing yang tertera di akun tersebut,dan kemudian sales marketing membuat Sales order sebanyak 3 rangkap masing-masing warna putih

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk customer, pink untuk bagian keuangan, kuning untuk bagian gudang, selanjutnya sales meminta gudang untuk mengirim barang ke customer dan setelah gudang mengirim maka bagian gudang akan memberitahu ke bagian keuangan jika barang sudah dikirim, selanjutnya muncul invoice dan untuk invoice digunakan sales untuk melakukan penagihan (jatuh tempo pembayaran 14 (empat belas hari setelah pengiriman) dan selanjutnya untuk pembayaran reseller / customer langsung transfer ke rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia;

- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan prosedur pemesanan barang yang dipesan oleh Customer/reseller akan tetapi untuk pembayaran produk/ penagihan dari para customer/reseller seharusnya dari pihak customer/reseller ke rekening PT. Molay Satrya Indonesia, namun Terdakwa diarahkan untuk mengirim ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit keuangan PT. Molay Satrya Indonesia untuk tahun 2018 dan tahun 2019 penagihan pembayaran tidak masuk ke Rekening Perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia dan setelah dilakukan pengecekan kepada customer maupun Reseller pada kenyataan customer ataupun reseller telah melakukan pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 ada beberapa Customer/reseller yang telah melakukan pembayaran yaitu :
 - a. Brigadir Rahmat Hidayat untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.21.767.991 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
 - b. Dragon Nest Airsoft untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Grey Wolf Tactical untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.4.535.997.00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - d. KNICK KNACK untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.16.005.125.00 (enam belas juta lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
 - e. MIKO SIALLAGAN untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.3.907.799.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SOLO TACTICAL untuk pemesanan pakaian tactical total Rp.22.234.803.00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah) ;
- g. US TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktical total Rp.5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 ada uang yang telah dibayarkan oleh Customer/reseller yang telah dibayarkan diambil tanpa ijin dari Perusahaan oleh Terdakwa dan uang tersebut ada yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu untuk tahun 2019 sejumlah kurang lebih Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang pada tahun 2018 belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sejak September 2017 sampai Agustus 2019 sebagai sales dan staff Marketing;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memasarkan produk, melakukan transaksi dan melakukan penagihan ke Customer;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan atau Pegawai pada bagian Sales and Marketing PT. Molay Satrya Indonesia setiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp1.848.700,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atau memasarkan barang-barang produk milik PT. Molay Satrya Indonesia ke beberapa calon Customer melalui Instagram @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog dan prosedur pemesanan barang ke PT. Molay Satrya Indonesia tersebut dilakukan dengan cara Customer /reseller membuka akun Instagram PT. Molay Satrya Indonesia yaitu @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog atau aku facebook Molay Sartya Indonesia, kemudian menghubungi Sales Marketing yang tertera di akun tersebut, selanjutnya Sales Marketing membuat Sales Order sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing warna putih untuk Customer, warna pink untuk bagian keuangan, warna kuning untuk bagian gudang. Selanjutnya Sales

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada bagian gudang untuk mengirimkan ke Customer, dan setelah bagian gudang mengirim barang, memberitahukan ke bagian keuangan jika barang sudah dikirim selanjutnya muncul invoice yang akan digunakan oleh bagian Sales untuk melakukan penagihan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah barang diterima oleh Customer, dan kemudian untuk pembayaran reseller langsung transfer ke rekening milik PT. Molay Satrya Indonesia akan tetapi oleh Terdakwa mengarahkan customer/reseller untuk transfer ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 telah ada beberapa Customer / reseller yang memesan barang produk PT. Molay Satrya Indonesia melalui terdakwa selaku Sales dan Marketing dan pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang untuk membayar sewa rumah dan untuk biaya keperluan hidup, kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai uang pembayaran dari para reseller/customer, kemudian Terdakwa mengarahkan para reseller/customer untuk melakukan pembayaran melalui rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank BCA 4560802582, dan rekening Bank Mandiri 13700132736;
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan tahun 2019 ada uang yang telah dibayarkan oleh Customer/reseller yang telah dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa dan Terdakwa telah mengambil uang pembayaran tersebut tanpa ijin dari Perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia dan tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia akan tetapi uang pembayaran dari customer/reseller tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Uang pembayaran dari customer/ reseller tersebut Terdakwa telah dipergunakan untuk mengontrak rumah di Jln. Rajawali 1 Manukan Condongcatur Depok Sleman senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan membeli perabotan rumah, sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa untuk tahun 2019 Customer/reseller yang telah membayar tagihan melalui rekening pribadi terdakwa adalah sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2018 sejumlah Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pembayaran dari customer reseller kepada PT. Molay Satria Indonesia untuk tahun 2019 sejumlah kurang lebih Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menunjukan bukti berupa surat sebagai berikut:

➤ **11 (sebelas) lembar Surat Pemesanan atas nama Brigadir Rahmad Hidayat** yaitu :

1. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0174 tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp. 5.381.997,76.;
2. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0055 tanggal 02 Maret 2018 senilai Rp. 2.053.998,08 ;
3. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0069 tanggal 08 Maret 2018 senilai Rp. 706.999,36.;
4. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0068 tanggal 08 Maret 2018 senilai Rp. 1.026.999,04;
5. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0147 tanggal 15 Maret 2018 senilai Rp. 1.019.999,04;
6. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0197 tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp. 1.414.988,72.;
7. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0178 tanggal 19 April 2018 senilai Rp. 1.499.999,36.;
8. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0255 tanggal 22 Mei 2018 senilai Rp. 3.214.799,99.;
9. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0091 tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 1.510.000,32 ;
10. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0092 tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 594.999,97 ;
11. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0166 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 3.343.200,00.;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama Dragon N.A. (DRAGON NEST AIRSOFT) yaitu :**

Invoice DRAGON NEST AIRSOFT nomor 0408 tanggal 29 November 2018
senilai Rp. 8.050.000,00.;

- **1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama GREYWOLF TACTICAL yaitu:**

Invoice GREYWOLF TACTICAL nomor 0355 tanggal 12 November 2018
senilai Rp. 4.535.997,84;

- **17 (tujuh belas) lembar surat pemesanan atas nama Knick Knack yaitu :**

1. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0282 tanggal 27 Agustus 2018
senilai Rp. 614.920,33;
2. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0042 tanggal 12 September 2018
senilai Rp. 350.000,56;
3. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0118 tanggal 17 September 2018
senilai Rp. 382.000,00;
4. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0119 tanggal 21 September 2018
senilai Rp. 1.142.801,60;
5. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0121 tanggal 24 September 2018
senilai Rp. 660.000,32;
6. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0123 tanggal 25 September 2018
senilai Rp. 1.029.000,32;
7. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0038 tanggal 01 Oktober 2018
senilai Rp. 1.890.000,00;
8. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0039 tanggal 02 Oktober 2018
senilai Rp. 1.153.001,60;
9. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0125 tanggal 15 Oktober 2018
senilai Rp. 525.999,99.;
10. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0124 tanggal 15 Oktober 2018
senilai Rp. 271.400,00.;
11. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0211 tanggal 22 Oktober 2018
senilai Rp. 472.000,00.
12. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0212 tanggal 26 Oktober 2018
senilai Rp. 758.000,22 ;
13. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0361 tanggal 21 November 2018
senilai Rp. 2.996.800,00.;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0035 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp. 2.261.800,00.
15. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0135 tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 469.000,00.;
16. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0179 tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 770.000,21.;
17. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0180 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 258.400,00.;

➤ **2 (dua) lembar surat pemesanan atas nama Miko Sillagan yaitu :**

1. Invoice MIKO SIALLAGAN nomor 0226 tanggal 20 Maret 2018 senilai Rp. 185.000,08 ;
2. Invoice MIKO SIALLAGAN nomor 0042 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.722.799,06.;

➤ **17 (tujuh belas) lembar surat pemesanan atas nama Solo Tactical yaitu :**

1. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0138 tanggal 09 Mei 2018 senilai Rp. 152.000,00.;
2. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0139 tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 1.313.599,68.;
3. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0140 tanggal 14 Mei 2018 senilai Rp. 1.376.000,54.;
4. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0197 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 386.400,00.;
5. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0200 tanggal 22 Mei 2018 senilai Rp. 506.000,01.;
6. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0151 tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 493.200,00.;
7. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0164 tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 1.531.521,12.;
8. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0155 tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 378.000,32.;
9. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0165 tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp. 240.200,00.;
10. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0046 tanggal 02 Juli 2018 senilai Rp. 467.000,40.;
11. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0049 tanggal 03 Juli 2018 senilai Rp. 335.000,16.;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0203 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 150.000,32.;
13. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0204 tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp. 147.000,24.;
14. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0208 tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp. 2.329.840,08.;
15. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0209 tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp. 372.000,00.;
16. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0284 tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp. 10.633.040,48.;
17. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0242 tanggal 21 Agustus 2018 senilai Rp. 1.423.999,92.;
- **1 (satu) lembar surat pemesanan atas nama US Tactical yaitu :**
- Invoice US TACTICAL nomor 0234 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 5.730.000,00.;
- **1 (satu) bendel Laporan Pembayaran Customer Bermasalah tahun 2018 dengan total senilai Rp. 82.231.717,07 tanggal 25 Mei 2020.;**
- **1 (satu) lembar Slip Gaji TRIAS TEGUH SATRIA bulan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Molay Satrya Indonesia tertanggal 25 Juli 2019.;**
- **1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 001/PT.MSI/PKWT/IX/2017 tanggal 06 September 2017 antara pihak PT. Molay Satrya Indonesia dengan TRIAS TEGUH SATRIA ;**
- **1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 4560802582 atasnama TRIAS TEGUH SATRIA;**
- **1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1370013992736 atas nama TRIAS TEGUH SATRIA (BB dititipkan digudang Kejari Sleman) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2017 mulai bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia yang beralamat di Gang Gondang, Padekan Rt.01 Rw.09, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagai Sales dan staf Marketing;
- Bahwa benar Tugas Terdakwa sebagai Sales dan staf Marketing di PT. Molay Satrya Indonesia antara lain menawarkan barang/produk dari PT.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molay Satrya Indonesia, memasarkan produk, melakukan transaksi dan melakukan penagihan ke Customer/reseller, melaporkan / membayarkan uang hasil penjualan atau uang tagihan dari para Customer/reseller ke PT. Molay Satrya Indonesia;

- Bahwa benar terdakwa sebagai Sales dan staf Marketing telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan penjualan atau memasarkan barang-barang produk milik PT. Molay Satrya Indonesia ke beberapa calon Customer melalui Instagram @molaysatryaindonesia dan @molaycatalog;
- Bahwa benar pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 ada beberapa Customer/reseller yang telah memesan barang produk PT. Molay Satrya Indonesia melalui terdakwa selaku Sales dan Marketing dan telah melakukan pembayaran yaitu :
 - a. Brigadir Rahmat Hidayat untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.21.767.991 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
 - b. Dragon Nest Airsoft untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Grey Wolf Tactical untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.4.535.997.00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - d. KNICK KNACK untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.16.005.125.00 (enam belas juta lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
 - e. MIKO SIALLAGAN untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.3.907.799.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
 - f. SOLO TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.22.234.803.00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;
 - g. US TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa untuk Pembayaran atas pemesanan produk PT. Molay Satrya Indonesia telah mengarahkan para Customer/reseller untuk melakukan pembayaran melalui rekening pribadi Terdakwa tidak melalui rekening perusahaan PT.Molay Satrya Indonesia;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang pembayaran dari beberapa Customer/reseller pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sejumlah Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan tahun 2019 Customer/reseller sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Molay Satrya Indonesia akan tetapi uang pembayaran dari customer/reseller tersebut Terdakwa ambil tanpa ijin dari PT. Molay Satrya Indonesia dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang pembayaran dari customer reseller kepada PT. Molay Satrya Indonesia untuk tahun 2019 sejumlah kurang lebih Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH SUMARSONO yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud "dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018, Terdakwa yang bekerja sebagai Sales dan staf Marketing di PT.Molay Satrya Indonesia telah menerima pesanan barang untuk Produk PT.Molay Strya Indonesia dari para Customer/reseller sebagai berikut:

- Brigadir RAHMAT HIDAYAT alamat Asrama Brimob Polda Sumut Blok K 1 No.3 Jl. Wahid Hasyim Medan Baru Merdeka Sumatra Utara barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.21.767.991,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- DRAGON NEST AIRSOFT alamat Jl. Ciptomangunkusumo No.25 Harapan Baru Samarinda barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- GREY WOLF TACTICAL alamat Mako Detasemen Gegana Jl. Tjilik Riwut Km.01, Palangkaraya Kalimantan Tengah barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.4.535.997,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- KNICK KANCKS TACTICAL alamat Jl. Abdullah Daeng Sirua No.143-145 Makasar barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.16.005.125,00 (enam belas juta lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- MIKO SIALLAGAN alamat Asrama Brimob Jl. Ahmad Yani Pematang Siantar Sumatra Utara barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.3.907.799,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
- SOLO TACTICAL alamat Surakarta barang berupa Pakaian Taktikal Senilai Rp.22.234.803,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah);
- US TACTICAL alamat Jl. Sarani No.32, Korumba Mandogga Kendari Sulawesi Tenggara barang berupa Pakaian Taktikal senilai Rp.5.730.000,00, (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dengan total jumlah keseluruhan penagihan kepada Customer/reseller adalah **Rp.82.231.717,00** (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa Terdakwa yang terdorong keadaan ekonomi yang membutuhkan uang untuk mengontrak rumah dan biaya hidup telah memberikan nomor rekening

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa untuk penagihan pembayaran kepada para Customer/Reseller yang Terdakwa telah ketahui penagihan pembayaran seharusnya melalui rekening PT.Molay Satrya Indonesia;

Bahwa para Customer/Reseller pada tahun 2018 telah melakukan pembayaran penagihan ke rekening pribadi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada PT.Molay Satrya Indonesia dan Terdakwa mengambil uang pembayaran tersebut tanpa adanya ijin dari PT. Molay Satrya Indonesia untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa dan mengambil uang yang telah dibayarkan oleh Customer/reseller tanpa adanya ijin untuk keperluan pribadi Terdakwa, hal yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa uang yang dibayarkan oleh customer/reseller tersebut bukanlah milik Terdakwa, dapat terlihat dengan nyata perbuatan kesengajaan yaitu Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.82.231.717,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) milik PT. Molay Satrya Indonesia dari tagihan para Reseler karena Terdakwa bekerja di PT.Molay Satrya Indonesia sebagai Sales dan staf Marketing, terdakwa yang mendapatkan tugas antara lain menawarkan barang/produk dari PT. Molay Satrya Indonesia, memasarkan produk, melakukan transaksi, melakukan penagihan ke Customer dan melaporkan/ membayarkan uang hasil penjualan atau uang tagihan dari para Customer/reseller ke PT. Molay Satrya Indonesia dan untuk tugas pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah berupa gaji yaitu uang sejumlah Rp1.848.700,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan tujuh ratus rupiah) setiap bulan, uang yang telah diterima Terdakwa tersebut seharusnya disetorkan Terdakwa ke bagian Administrasi PT. Molay

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrya Indonesia akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut kepada Administrasi PT. Molay Satrya Indonesia dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bulan September 2017 telah bekerja di PT. Molay Satrya Indonesia sebagai Sales dan Staf marketing yang bertugas untuk menawarkan barang/produk dari PT. Molay Satrya Indonesia, memasarkan produk, melakukan transaksi, melakukan penagihan ke Customer dan melaporkan/ membayarkan uang hasil penjualan atau uang tagihan dari para Customer/reseller ke PT. Molay Satrya Indonesia; bahwa Terdakwa sebagai Sales dan staf marketing di PT. Molay Satrya Indonesia pada tahun 2018 telah menerima pesanan barang untuk produk PT. Molay Satrya Indonesia oleh para Customer/reseller dan para Customer/reseller telah membayar uang atas penagihan barang yang dipesan ke rekening pribadi Terdakwa atas arahan Terdakwa, masing-masing Customer/reseller diantaranya yaitu :

- a. Brigadir Rahmat Hidayat untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.21.767.991 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
- b. Dragon Nest Airsoft untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Grey Wolf Tactical untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.4.535.997.00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- d. KNICK KNACK untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.16.005.125.00 (enam belas juta lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
- e. MIKO SIALLAGAN untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.3.907.799.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- f. SOLO TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.22.234.803.00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. US TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Customer/reseller tersebut diatas oleh Terdakwa tidak diserahkan / disetorkan kepada Administrasi PT. Moly Satrya Indonesia dan Terdakwa telah mengetahui bahwa uang dari para Customer/reseller bukanlah hak dari Terdakwa melainkan uang tersebut milik PT.Moly Satrya Indonesia akan tetapi Terdakwa ambil dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa Terdakwa menerima uang dari Para Customer / reseller untuk pembayaran barang produk PT.Moly Satrya Indonesia karena Terdakwa bekerja / memiliki hubungan kerja dengan PT. Moly Satrya Indonesia sebagai Sales dan staf Marketing akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan/disetorkan kebagian administrasi PT. Moly Satrya Indonesia, dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

- Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan menerima uang pembayaran untuk produk PT. Moly Indonesia dari para Customer/Reseller sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut :

- a. Brigadir Rahmat Hidayat untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.21.767.991 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);
- b. Dragon Nest Airsoft untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Grey Wolf Tactical untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.4.535.997.00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- d. KNICK KNACK untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.16.005.125.00 (enam belas juta lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MIKO SIALLAGAN untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.3.907.799.00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- f. SOLO TACTICAL untuk pemesanan pakaian tactical total Rp.22.234.803.00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah) ;
- g. US TACTICAL untuk pemesanan pakaian taktikal total Rp.5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

terdakwa selaku sales reseller di PT. Molay Satrya Indonesia seharusnya menyetorkan uang tagihan sebesar Rp.82.231.717,00, (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ke PT. Molay Satrya Indonesia namun tanpa seijin PT. Molay Satrya Indonesia uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti berupa :

- **11 (sebelas) lembar Surat Pemesanan atas nama Brigadir Rahmad Hidayat** yaitu :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0174 tanggal 10 Januari 2018 senilai Rp. 5.381.997,76.;
2. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0055 tanggal 02 Maret 2018 senilai Rp. 2.053.998,08 ;
3. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0069 tanggal 08 Maret 2018 senilai Rp. 706.999,36.;
4. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0068 tanggal 08 Maret 2018 senilai Rp. 1.026.999,04;
5. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0147 tanggal 15 Maret 2018 senilai Rp. 1.019.999,04;
6. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0197 tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp. 1.414.988,72.;
7. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0178 tanggal 19 April 2018 senilai Rp. 1.499.999,36.;
8. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0255 tanggal 22 Mei 2018 senilai Rp. 3.214.799,99.;
9. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0091 tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 1.510.000,32 ;
10. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0092 tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 594.999,97 ;
11. Invoice BRIGADIR RAHMAT HIDAYAT nomor 0166 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 3.343.200,00.;
- **1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama Dragon N.A. (DRAGON NEST AIRSOFT) yaitu :**
Invoice DRAGON NEST AIRSOFT nomor 0408 tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 8.050.000,00.;
- **1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama GREYWOLF TACTICAL yaitu:**
Invoice GREYWOLF TACTICAL nomor 0355 tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 4.535.997,84;
- **17 (tujuh belas) lembar surat pemesanan atas nama Knick Knack yaitu :**
 1. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0282 tanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp. 614.920,33;
 2. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0042 tanggal 12 September 2018 senilai Rp. 350.000,56;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



3. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0118 tanggal 17 September 2018 senilai Rp. 382.000,00;
 4. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0119 tanggal 21 September 2018 senilai Rp. 1.142.801,60;
 5. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0121 tanggal 24 September 2018 senilai Rp. 660.000,32;
 6. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0123 tanggal 25 September 2018 senilai Rp. 1.029.000,32;
 7. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0038 tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp. 1.890.000,00;
 8. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0039 tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp. 1.153.001,60;
 9. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0125 tanggal 15 Oktober 2018 senilai Rp. 525.999,99.;
 10. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0124 tanggal 15 Oktober 2018 senilai Rp. 271.400,00.;
 11. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0211 tanggal 22 Oktober 2018 senilai Rp. 472.000,00.
 12. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0212 tanggal 26 Oktober 2018 senilai Rp. 758.000,22 ;
 13. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0361 tanggal 21 November 2018 senilai Rp. 2.996.800,00.;
 14. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0035 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp. 2.261.800,00.
 15. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0135 tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 469.000,00.;
 16. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0179 tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 770.000,21.;
 17. Invoice KNICK KNACKS TACTICAL nomor 0180 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 258.400,00.;
- **2 (dua) lembar surat pemesanan atas nama Miko Sillagan** yaitu :
3. Invoice MIKO SIALLAGAN nomor 0226 tanggal 20 Maret 2018 senilai Rp. 185.000,08 ;
 4. Invoice MIKO SIALLAGAN nomor 0042 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 3.722.799.06.;
- **17 (tujuh belas) lembar surat pemesanan atas nama Solo Tactical** yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0138 tanggal 09 Mei 2018 senilai Rp. 152.000,00.;
 2. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0139 tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 1.313.599,68.;
 3. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0140 tanggal 14 Mei 2018 senilai Rp. 1.376.000,54.;
 4. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0197 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 386.400,00.;
 5. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0200 tanggal 22 Mei 2018 senilai Rp. 506.000,01.;
 6. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0151 tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 493.200,00.;
 7. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0164 tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 1.531.521,12.;
 8. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0155 tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 378.000,32.;
 9. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0165 tanggal 25 Juni 2018 senilai Rp. 240.200,00.;
 10. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0046 tanggal 02 Juli 2018 senilai Rp. 467.000,40.;
 11. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0049 tanggal 03 Juli 2018 senilai Rp. 335.000,16.;
 12. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0203 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 150.000,32.;
 13. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0204 tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp. 147.000,24.;
 14. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0208 tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp. 2.329.840,08.;
 15. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0209 tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp. 372.000,00.;
 16. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0284 tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp. 10.633.040,48.;
 17. Invoice SOLO TACTICAL nomor 0242 tanggal 21 Agustus 2018 senilai Rp. 1.423.999,92.;
- 1 (satu) lembar surat pemesanan atas nama US Tactical yaitu :
Invoice US TACTICAL nomor 0234 tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 5.730.000,00;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Pembayaran Customer Bermasalah tahun 2018 dengan total senilai Rp. 82.231.717,07 tanggal 25 Mei 2020.;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji TRIAS TEGUH SATRIA bulan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Molay Satrya Indonesia tertanggal 25 Juli 2019.;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 001/PT.MSI/PKWT/IX/2017 tanggal 06 September 2017 antara pihak PT. Molay Satrya Indonesia dengan TRIAS TEGUH SATRIA ;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 4560802582 atasnama TRIAS TEGUH SATRIA;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1370013992736 atas nama TRIAS TEGUH SATRIA (BB dititipkan digudang Kejari Sleman);

Tetap terlampir diberkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smn



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRIAS TEGUH SATRIA Als. YAYAS Bin TEGUH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan surat bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar Surat Pemesanan atas nama Brigadir Rahmad Hidayat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama Dragon N.A. (DRAGON NEST AIRSOFT);
 - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama GREYWOLF TACTICAL;
 - 17 (tujuh belas) lembar surat pemesanan atas nama Knick Knack;
 - 1 (satu) lembar surat pemesanan atas nama US Tactical;
 - 1 (satu) bendel Laporan Pembayaran Customer Bermasalah tahun 2018 dengan total senilai Rp. 82.231.717,07 tanggal 25 Mei 2020.;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji TRIAS TEGUH SATRIA bulan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Molay Satrya Indonesia tertanggal 25 Juli 2019.;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 001/PT.MSI/PKWT/IX/2017 tanggal 06 September 2017 antara pihak PT. Molay Satrya Indonesia dengan TRIAS TEGUH SATRIA ;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 4560802582 atasnama TRIAS TEGUH SATRIA;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1370013992736 atas nama TRIAS TEGUH SATRIA (BB dititipkan digudang Kejari Sleman);Tetap terlampir diberkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami Popi Juliyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum., dan Edy Antono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Hakim-hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
| 1. | |
| Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum. | Popi Juliyani, S.H., M.H. |
| 2. | |
| Edy Antono, S.H. | |
| | Panitera Pengganti, |
| | Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H. |